ELBISRI – ISLAMIC ECOMONY AND BUSINESS JOURNAL
Vol. 1 No. 2 (2026) | xx-xx | DOI: xxxx

ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DAN PENGOLAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI

Muhamad Ardiansyah[1](ardiansyaardi123a@gmail.com),
El Munawwarah, S.E.,M.E.I[2](elmunawwarahara@gmail.com),
Wina Sari Asmara, S.E Sy.,M.E[3](winasariasmara1@gmail.com)
[1]Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Batang Hari, Muara Bulian,Jambi,Indonesia
[2]Dosen Program Studi Ekonomi Syariah,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Batang Hari, Muara Bulian,Jambi,Indonesia
[3]Dosen Program Studi Ekonomi Syariah,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Batang Hari, Muara Bulian,Jambi,Indonesia
Correspondent Email: ardiansyaardi123a@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the mechanism of profit-sharing in oil palm plantation management between landowners and cultivators in Penerokan Village, Bajubang District, Batang Hari Regency, and to analyze its conformity with Islamic economic principles. This research uses a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving landowners and plantation workers. The findings show that profit-sharing agreements are generally established through direct deliberation and oral agreements based on mutual trust. The distribution ratios vary according to contribution, including 60:40 and 70:30 arrangements. Landowners generally provide land and, in several cases, seedlings and fertilizer, while cultivators provide labor and plantation maintenance. The practice substantially reflects justice, transparency, mutual consent, and risk sharing and is relevant to the concepts of musaqah and muzara'ah. However, written documentation of agreements remains limited. Therefore, written agreements and transparent recording of harvest and costs are recommended to strengthen legal certainty and prevent future disputes.

Keywords: profit sharing, oil palm, Islamic economics, musaqah, muzara'ah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan pengolah perkebunan kelapa sawit di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan dan pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan bagi hasil umumnya dilakukan melalui musyawarah dan perjanjian lisan yang didasarkan pada kepercayaan. Nisbah yang diterapkan bervariasi sesuai kontribusi para pihak, antara lain 60:40 dan 70:30. Pemilik lahan menyediakan lahan dan pada beberapa kerja sama menyediakan bibit serta pupuk, sedangkan pengolah menyediakan tenaga kerja dan melakukan perawatan hingga panen. Praktik tersebut pada dasarnya mencerminkan keadilan, transparansi, kerelaan, dan pembagian risiko serta memiliki relevansi dengan akad musaqah dan muzara'ah. Kelemahan utama terdapat pada belum optimalnya pencatatan akad secara tertulis. Karena itu, pencatatan kesepakatan dan transparansi hasil panen perlu diperkuat untuk meningkatkan kepastian dan mencegah perselisihan.

Kata Kunci: sistem bagi hasil, kelapa sawit, ekonomi Islam, musaqah, muzara'ah

Article History
Submission: — Revision: — Accepted: — Published: —

ELBISRI © 2026 by ELBISRI is licensed under CC BY-SA 4.0.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat. Tanah dan lahan mempunyai kedudukan penting karena menjadi faktor produksi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan lahan dapat dilakukan sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain selama dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, amanah, dan kemaslahatan.

Praktik kerja sama pengelolaan lahan juga ditemukan di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Masyarakat setempat banyak menggantungkan penghidupan pada perkebunan kelapa sawit, sementara tidak semua pemilik lahan mampu mengelola kebunnya sendiri dan tidak semua pekerja memiliki lahan. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya kerja sama bagi hasil yang mempertemukan pemilik lahan dengan pihak yang memiliki tenaga dan keterampilan pengelolaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan pola pembagian yang berbeda sesuai kontribusi modal, biaya perawatan, dan tenaga kerja. Dalam data penelitian ditemukan nisbah 60:40 dan 70:30. Kesepakatan tersebut pada umumnya dilakukan secara lisan dan bertumpu pada kepercayaan serta kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam fiqh muamalah, pola kerja sama pertanian memiliki relevansi dengan akad muzara'ah dan musaqah. Muzara'ah berkaitan dengan kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, sedangkan musaqah berkaitan dengan pemeliharaan tanaman yang telah ada sampai menghasilkan. Karena itu, praktik bagi hasil kelapa sawit di Desa Penerokan menarik dianalisis untuk mengetahui mekanismenya, kesesuaian prinsip syariahnya, serta faktor sosial-ekonomi yang membentuk kesepakatan.

Persoalan penelitian tidak hanya terletak pada besarnya nisbah, tetapi juga pada kejelasan akad, pembagian tanggung jawab, transparansi hasil panen, dan pembagian risiko. Kesepakatan lisan memang dapat berjalan dalam masyarakat yang memiliki hubungan sosial kuat, tetapi keterbatasan dokumentasi dapat meningkatkan risiko perbedaan pemahaman ketika terjadi perubahan kondisi kebun, harga, atau hasil panen. Oleh sebab itu, analisis ekonomi Islam diperlukan untuk menilai apakah praktik tersebut telah mencerminkan keadilan dan menghindari unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

Penelitian ini berfokus pada tiga persoalan, yaitu mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil, penilaian ekonomi Islam terhadap keadilan, transparansi dan kesesuaian prinsip syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesepakatan antara pemilik lahan dan pengolah. Penelitian diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai praktik bagi hasil kelapa sawit di tingkat masyarakat desa sekaligus memberikan masukan agar kerja sama dapat dilaksanakan secara lebih jelas, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berusaha memahami secara mendalam praktik sistem bagi hasil yang berlangsung di masyarakat, termasuk mekanisme kesepakatan, pembagian hasil, pembagian tanggung jawab, serta pertimbangan sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Lokasi penelitian adalah Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pemilik lahan dan pekerja/pengolah perkebunan kelapa sawit yang terlibat dalam sistem bagi hasil. Data sekunder berasal dari dokumen penelitian, data desa, literatur ekonomi Islam, fiqh muamalah, dan sumber kepustakaan yang digunakan dalam skripsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara diarahkan pada mekanisme akad, kontribusi masing-masing pihak, nisbah pembagian hasil, biaya perawatan, risiko kerugian, dan faktor yang memengaruhi kesepakatan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi mengenai kondisi lokasi dan bentuk kesepakatan yang ditemukan dalam penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan tiga fokus penelitian, kemudian dibandingkan dengan konsep ekonomi Islam dan akad muzara’ah serta musaqah. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi dengan membandingkan informasi dari beberapa informan dan teknik pengumpulan data.

HASIL

1. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Mayoritas masyarakat Desa Penerokan memperoleh penghidupan dari perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga pola pengelolaan, yaitu lahan yang dikelola

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

sendiri oleh pemilik, sistem bagi hasil antara pemilik dan pekerja, serta sistem buruh tani dengan pembayaran upah. Fokus penelitian ini adalah pola bagi hasil, yaitu pemilik menyediakan lahan dan pihak pekerja mengelola kebun berdasarkan kesepakatan pembagian hasil.

Kesepakatan umumnya dimulai melalui komunikasi langsung antara pemilik lahan dan calon pengolah. Pemilik menyampaikan kondisi kebun, sedangkan pekerja menyatakan kesediaan untuk melakukan pemeliharaan dan panen. Dalam sebagian besar kasus, kesepakatan dibuat secara lisan dan didasarkan pada rasa saling percaya.

Kontribusi masing-masing pihak tidak selalu sama. Pemilik lahan dapat menyediakan lahan, bibit, dan pupuk, sedangkan pekerja melaksanakan pembersihan, pemupukan, penunasan, pemiringan, dan pemanenan. Pada kerja sama tertentu, biaya perawatan ditanggung pekerja sehingga nisbah dapat disesuaikan dengan kontribusi tersebut.

Pembagian hasil dilakukan setelah hasil panen dijual. Data penelitian menunjukkan adanya variasi nisbah 60:40 dan 70:30. Variasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak menggunakan satu pola pembagian yang seragam, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi kebun dan kontribusi masing-masing pihak.

No.	Pasangan Kerja Sama	Luas	Akad/Nisbah
1	Sucipto – Rudi	5 Ha	Musaqah; 60:40
2	Susanto – Reki	2 Ha	Muzara’ah; 60:40
3	Ali Saputra – Selamet	5 Ha	Muzara’ah; 60:40
4	Sukardi – Hendra	5 Ha	Musaqah; 70:30
5	Adi – Diko	3 Ha	Musaqah; 60:40
6	Jablog – Reza	3 Ha	Muzara’ah; 60:40
7	Jamin’an – Ariyanto	3 Ha	Musaqah; 70:30
8	Sahri – Peri	2 Ha	Musaqah; 70:30
9	Sutirsno – Anang	3 Ha	Muzara’ah; 60:40
10	Ganden – Galang	3 Ha	Muzara’ah; 70:30

Tabel 1. Bentuk kerja sama bagi hasil yang ditemukan dalam penelitian

2. Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil di Desa Penerokan pada dasarnya menunjukkan prinsip keadilan karena nisbah ditentukan melalui kesepakatan dan mempertimbangkan kontribusi para pihak. Pemilik lahan memperoleh bagian karena menyediakan aset produktif, sedangkan pekerja memperoleh bagian karena menyediakan

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

tenaga dan keterampilan. Ketika pekerja menanggung biaya perawatan atau beban kerja lebih besar, pembagian hasil dapat disesuaikan.

Transparansi terlihat dalam praktik penimbangan hasil panen dan keterbukaan mengenai harga jual. Hasil panen diketahui bersama sebelum pembagian dilakukan. Praktik tersebut mendukung prinsip kejujuran dan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menentukan pendapatan yang menjadi dasar pembagian.

Dari sisi risiko, sistem tidak memberikan keuntungan tetap kepada salah satu pihak. Pendapatan mengikuti hasil panen dan kondisi harga, sehingga ketika hasil atau harga turun, bagian yang diterima juga dapat menurun. Karakter ini lebih dekat dengan prinsip berbagi hasil dan risiko dibandingkan mekanisme pembayaran keuntungan tetap.

Praktik kerja sama antara Sucipto dan Rudi menggunakan akad musaqah dengan pembagian 60:40, sedangkan beberapa kerja sama lain menggunakan muzara'ah karena pekerja terlibat sejak awal pengelolaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi akad dapat dilihat dari objek dan bentuk kontribusi kerja. Namun, sebagian besar akad masih dilakukan secara lisan sehingga aspek kepastian administrasi belum optimal.

Secara normatif, prinsip keadilan dalam muamalah menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dan setiap hak diberikan sesuai kesepakatan. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kerelaan dalam transaksi serta keadilan dalam hubungan antarmanusia. Dengan demikian, substansi praktik bagi hasil di Desa Penerokan telah mengarah pada prinsip ekonomi Islam, tetapi pencatatan kesepakatan perlu diperkuat agar mengurangi potensi sengketa.

3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesepakatan

Faktor pertama adalah kepercayaan. Karena kesepakatan banyak dilakukan secara lisan, keberlanjutan kerja sama sangat bergantung pada amanah dan integritas kedua pihak. Kepercayaan berfungsi sebagai modal sosial yang membuat pemilik lahan bersedia menyerahkan pengelolaan kebun dan pekerja bersedia mengelola lahan milik orang lain.

Faktor kedua adalah tradisi dan kebiasaan masyarakat. Sistem bagi hasil telah dikenal dan diterima sebagai pola kerja sama yang wajar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Penerokan. Kebiasaan tersebut membuat hubungan kerja dapat berlangsung tanpa kontrak formal, terutama ketika pihak yang bekerja sama telah saling mengenal.

Faktor ketiga adalah kondisi ekonomi. Pemilik lahan yang memiliki keterbatasan waktu atau tenaga membutuhkan pekerja untuk mengelola kebun, sementara masyarakat yang tidak

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

memiliki lahan membutuhkan akses terhadap sumber pendapatan. Sistem bagi hasil menjadi jalan tengah yang memungkinkan aset dan tenaga kerja dipertemukan.

Faktor lain adalah kontribusi modal dan biaya perawatan, hubungan sosial atau kekeluargaan, serta kondisi hasil dan harga panen. Faktor-faktor tersebut memengaruhi besarnya nisbah dan pembagian tanggung jawab. Dengan demikian, kesepakatan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Penerokan merupakan bentuk hubungan produksi yang mempertemukan pemilik aset dan pemilik tenaga kerja. Pola tersebut sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan dan keseimbangan hubungan ekonomi. Pemilik lahan dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya, sedangkan pekerja memperoleh kesempatan memperoleh pendapatan melalui keahlian dan tenaganya.

Variasi nisbah 60:40 dan 70:30 menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang sama besar. Keadilan lebih tepat dilihat dari kesesuaian pembagian dengan kontribusi, tanggung jawab, dan risiko masing-masing pihak. Dalam penelitian ini, pekerja yang menanggung pekerjaan dan biaya perawatan lebih besar dapat memperoleh bagian yang lebih besar, sehingga nisbah menjadi instrumen untuk menyesuaikan manfaat dengan kontribusi.

Relevansi dengan akad musaqah terlihat pada kerja sama atas kebun yang telah memiliki tanaman produktif dan pekerja berfokus pada pemeliharaan hingga panen. Sementara itu, relevansi muzara'ah terlihat ketika kerja sama dimulai dari tahap awal pengelolaan atau penanaman. Dengan demikian, istilah akad dalam praktik masyarakat perlu dipahami berdasarkan substansi kerja sama, bukan hanya berdasarkan nama yang digunakan oleh para pihak.

Aspek yang paling perlu diperbaiki adalah administrasi akad. Kesepakatan lisan dapat berjalan efektif ketika tingkat kepercayaan tinggi, tetapi memiliki kelemahan ketika terjadi perubahan kondisi atau perselisihan. Pencatatan tertulis mengenai identitas pihak, luas lahan, kontribusi modal, biaya perawatan, nisbah, waktu kerja sama, dan mekanisme penyelesaian perselisihan dapat meningkatkan transparansi tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan yang telah berkembang.

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

Jika dibandingkan dengan tujuan ekonomi Islam, praktik di Desa Penerokan telah memperlihatkan unsur keadilan, kerelaan, amanah, dan kemaslahatan. Akan tetapi, kesesuaian tersebut lebih tepat dinilai sebagai kesesuaian substantif yang masih membutuhkan penguatan prosedural. Penguatan dokumentasi dan pencatatan hasil akan membuat prinsip syariah tidak hanya terlihat pada hubungan sosial, tetapi juga pada tata kelola kerja sama.

KESIMPULAN

Pertama, mekanisme sistem bagi hasil di Desa Penerokan dilaksanakan melalui musyawarah antara pemilik lahan dan pengolah. Kesepakatan umumnya dilakukan secara lisan dengan nisbah yang disesuaikan dengan kontribusi para pihak. Pola pembagian yang ditemukan antara lain 60:40 dan 70:30, sedangkan pembiayaan bibit, pupuk, perawatan, dan pekerjaan disesuaikan dengan kesepakatan.

Kedua, sistem bagi hasil secara substantif telah mencerminkan prinsip ekonomi Islam berupa keadilan, kerelaan, transparansi, amanah, dan pembagian risiko. Praktik tersebut memiliki relevansi dengan akad musaqah dan muzara'ah. Meskipun demikian, pencatatan akad secara tertulis masih perlu diperkuat untuk memberikan kepastian dan mengurangi potensi perselisihan.

Ketiga, kesepakatan dipengaruhi oleh kepercayaan, tradisi masyarakat, kondisi ekonomi, kontribusi modal dan biaya perawatan, hubungan sosial-kekeluargaan, serta kondisi hasil dan harga panen. Kepercayaan menjadi faktor dominan karena pola kerja sama masih banyak menggunakan kesepakatan lisan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Batang Hari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, para dosen pembimbing, serta pemilik lahan dan pekerja perkebunan kelapa sawit di Desa Penerokan yang telah memberikan informasi dan dukungan selama penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyelesaian penelitian ini.

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M., Musthofa, A. M., & Sunarti, Z. (2024). *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil kebun pinang*. Seval Literindo Kreasi.

Afdhal, C., et al. (2023). *Sistem ekonomi Islam: Prinsip-prinsip ekonomi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Anshoari, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, 7*(1)

Anshoari, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, 7(1). Az-Zuhaili, W. (2017). Fiqih Islam wa adillatuhu (Jilid 5). Gema Insani.

Hasana, N. (2025). Musaqah dan muzara'ah pada pertanian di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya dalam perspektif Islam. El-Qits: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 5(1).

Luthfi, H. A., & Anggraini, F. (2023). Musaqat dan muzara'ah. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 37–51. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. UI Press. Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya

Mubarok, A. Z., et al. (2024). Ekonomi Islam. Minhaj Pustaka.

Patoni, I., et al. (2025). Ekonomi syariah. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Rahman, A. (2016). Economic doctrines of Islam. Islamic Publications. Rozalinda. (2017). Ekonomi Islam. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Wahyuni, S. (2019). Pengantar ekonomi Islam. RV Pustaka Horizon.

Zein, A. W., et al. (2021). Falah sebagai tujuan akhir dalam ekonomi Islam perspektif kesejahteraan dunia dan akhirat. Jurnal Isl amic Studies, 3(1).

BARICATIONAL © 2026 by BARICATIONAL is licensed under CC BY-SA 4.0.